



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt/G.S./2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan sederhana atas nama ;

PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Muntilan yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 6 Pucungrejo, Muntilan. dalam hal ini diwakili oleh Rochmad Dwi Putranto Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Muntilan, Daru Sukmana Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Muntilan Unit Blondo, Dharma Prasetya Wijaya Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Magelang Unit BLONDO Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Muntilan yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 6 Pucungrejo, Muntilan. berdasarkan Surat Kuasa Nomor ; 1117/KC-VII/MKR/2024 tertanggal 28 Juni 2024 selanjutnya disebut PENGGUGAT.

Melawan

Budiyatno John Rigby, Tempat Tinggal , Dusun Wonokerso 01/01 Kelurahan Tirtosari Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Selanjutnya disebut TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 36/Pdt/G.S./2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 05 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor Nomor 36/Pdt.G.S./2024/PN Mkd tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 05 Juli 2024 Nomor Nomor 36/Pdt.G.S./2024/PN Mkd tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 28 Juni 2024 dan terdaftar pada register perkara Nomor 36 /Pdt.G.S/2024/PN Mkd;

Setelah membaca Relas Panggilan kepada Penggugat dan Tergugat ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat telah datang di persidangan sedangkan tergugat hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Juli 2024 , Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan secara lesan yang ditujukan kepada Hakim Pemeriksa perkara perdata gugatan sederhana aquo;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dengan alasan karena tergugat sudah ada kesepakatan diluar persidangan dengan melakukan pelunasan hutang dari tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan pencabutan tersebut dilakukan sebelum persidangan mencapai tahap jawaban dari tergugat dan pembuktian maka daripada itu terhadap pencabutan tersebut dapat dilakukan secara sepihak dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat pencabutan cukup beralasan serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan maka layak dan patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 HIR jo Pasal 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 36/Pdt/G.S./2024/PN Mkd



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana yang diajukan Penggugat dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, dalam register perkara perdata Nomor 36 /Pdt.GS/2024/PN Mkd , dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk melakukan pencatatan pencabutan perkara ini dari buku register perkara perdata tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 159.000,00 ; (Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 , oleh Asri, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 36 / Pdt.GS / 2024 /PN Mkd tanggal 05 Juli 2024 , Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Saras Pramujito, S.H., M.H . Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Saras Pramujito, S.H.,M.H..

Asri, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp 30.000,00;
2. Biaya ProsesRp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan..... Rp 14.000,00;
4. PNPB Rp. 20.000,00;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 36/Pdt/G.S./2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi..... Rp 10.000,00;

6. Materai Rp 10.000,00;

Jumlah Rp.159.000,00;(Seratus lima puluh sembilan
ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 36/Pdt/G.S./2024/PN Mkd